

UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGATASI HUMAN TRAFFICKING DI BATAM

Putri Utami¹
NIM. 1002045062

Abstract:

Human trafficking is one of illegal business nowadays, either on land or at sea. Indonesia is a country with lots of unguarded small border, this practice has become easier to be done, especially in Batam. In year 2004-2007, Batam has the highest number recorded as the most cases in human trafficking. Batam is directly adjacent to Malaysia and Singapore where most traffickers trade the victims and gain profit from it. The traffickers lure the victims with big income as immigrant workers, whereas they are hired for labours, sexual exploitations, even for sales of organs. This has massive impact both physically and psychologically. Therefore, Indonesia needs to resolve this human trafficking case in order to reduce number of victims and in line with that will improve law and order of immigrant workers.

Keywords : *Human trafficking, Indonesian's effort.*

Pendahuluan

Sebagai sebuah negara berkembang, Indonesia tidak luput dari kemajuan perkembangan zaman yang menuntut sebuah negara untuk memberikan akses terhadap segala kemudahan, baik kemudahan berkomunikasi, kemudahan transaksi, maupun kemudahan transportasi. Namun sejalan dengan perkembangan tersebut, terdapat beberapa pihak yang menyalahgunakan dan memanfaatkan situasi untuk meraup keuntungan. Globalisasi akhirnya juga telah membuka ruang lingkup kejahatan menjadi berkembang tidak hanya pada tingkatan domestik saja, namun hingga lintas batas negara (*transnational crime*). Salah satu bentuk *transnational crime* adalah *human trafficking*.

Human trafficking telah dengan cepat berkembang menjadi sindikat lintas batas negara seiring dengan mudah terbukanya jalur komunikasi dan transportasi antar negara. Sebagai salah satu negara dengan penduduk terpadat, Indonesia diketahui telah menjadi salah satu negara penyumbang perdagangan manusia terbesar di kawasan Asia. Berdasarkan data dari *International Organization for Migration (IOM)* pada tahun 2005-2014, dari 7.193 orang yang terindikasi, sebesar 92,46% korban *human trafficking* berasal dari Indonesia dengan mayoritas korban adalah wanita dan anak-anak (www.indonesia.iom.int).

Human trafficking umumnya terjadi karena tingkat kemiskinan yang tinggi, pengangguran dan sempitnya lapangan pekerjaan, serta sulitnya mengenyam

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : putriutamiiii15@gmail.com

pendidikan sehingga lebih mudah bagi para *traffickers* untuk memancing korban dengan modus untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan diiming-imingi bayaran yang tinggi serta kehidupan yang lebih baik. Disamping faktor-faktor diatas, faktor budaya serta gaya hidup yang konsumtif akibat arus globalisasi yang tinggi juga menjadi penyebab mudahnya terjadi perekrutan korban oleh *traffickers*.

Menurut data, para korban dikirim ke banyak negara seperti Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Hongkong, Taiwan, Korea, Jepang, Australia, Timur Tengah, Inggris, hingga Eropa. Mereka diperdagangkan untuk menjadi buruh, dieksploitasi secara seksual, bahkan menjadi korban penjualan organ-organ tubuh. Bisnis ini dapat dengan mudah dilakukan oleh para *traffickers* akibat banyaknya jalur-jalur transportasi baik darat maupun laut yang kurang penjagaannya dan daerah-daerah tersebut berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Berdasarkan data salah satu wilayah di Indonesia dengan kasus *human trafficking* tertinggi adalah Batam (Widayatun:2009).

Batam sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura menjadi salah satu jalur pengiriman korban *human trafficking* tersebut. Batam menjadi daerah transit bagi para korban dan juga *traffickers* sebelum melanjutkan perjalanannya ke negara-negara tujuan, khususnya Malaysia dan Singapura. Batam dikenal memiliki banyak 'pelabuhan tikus'. Ini merupakan pelabuhan tidak resmi perkampungan sepanjang pantai Pulau Batam. Lokasi-lokasi itu kemudian menjadi tempat bongkar muat barang ilegal atau pengiriman korban *trafficking* yang berkedok TKI tanpa dokumen.

Korban yang pergi ke luar negeri untuk bekerja tanpa dokumen yang sah, akan sulit untuk mendapat perlindungan hukum apabila sesuatu yang buruk menimpanya. Resiko tidak menerima bayaran, hingga deportasi bisa terjadi. Dampak lain yang ditimbulkan terhadap korban antara lain kekerasan berupa fisik dan psikis. Pada korban yang mengalami kekerasan fisik, para korban umumnya menderita luka-luka yang disebabkan oleh kekerasan fisik selama menjadi pekerja. Luka-luka ini berupa luka pukulan, benturan, luka akibat benda tajam, hingga luka bakar. Perlakuan ini tentu saja juga membawa dampak buruk pada psikologis korban yang menyebabkan korban menjadi trauma, stress, depresi mendalam dan akan berakibat buruk bagi kesehatan mereka bahkan mampu menimbulkan bahaya bagi orang-orang disekitarnya.

Tercatat sebagai wilayah dengan kasus *human trafficking* tertinggi di beberapa kurun waktu, Batam menjadi wilayah yang paling memerlukan regulasi dan pengawasan ketat terutama pada pelabuhan-pelabuhannya dan ketika ditemukan korban *human trafficking* para korbannya agar segera bisa mendapatkan penanganan khusus. Dalam hal inilah peran pemerintah Indonesia sangat dibutuhkan untuk mengatasi kasus *human trafficking* di Batam.

Kerangka Dasar Teori dan Konsep

Konsep Human Trafficking (Perdagangan Manusia)

Dalam Protokol Palermo tahun 2000, Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan perdagangan manusia (*Human Trafficking*) sebagai perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain,

penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. (Protokol PBB tahun 2000 untuk Mencegah Menanggulangi dan Menghukum Perdagangan Manusia, khususnya perempuan dan anak-anak; Suplemen Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Batas Negara) (www.idlo.int). Yang termasuk dalam perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi di antaranya adalah kerja atau layanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, perhambaan, pengambilan organ tubuh dan eksploitasi untuk tujuan seksual.

Sedangkan *Global Alliance Against Traffic in Woman (GAATW)* mendefinisikan perdagangan manusia sebagai semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan, termasuk penggunaan ancaman kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak, untuk kerja yang tidak diinginkan (domestik seksual atau reproduktif) dalam kerja paksa atau dalam kondisi perbudakan, dalam suatu lingkungan lain dari tempat dimana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan hutang pertama kali (www.gaatw.org).

Dilihat dari bentuknya, perdagangan manusia dapat terjadi dalam berbagai peristiwa sebagai berikut:

1. Penjualan Anak

Penjualan anak adalah setiap tindakan atau transaksi seorang anak yang dipindahkan kepada orang lain oleh seseorang atau kelompok, demi keuntungan materi atau keuntungan dalam bentuk lain.

2. Penyelundupan Manusia

Penyelundupan manusia adalah usaha untuk mendapatkan keuntungan berupa materi atau bentuk keuntungan lain, terhadap masuknya seseorang secara tidak resmi ke dalam sebuah kelompok negara, orang tersebut bukanlah warga negara tersebut atau warga negara tetap.

3. Migrasi dengan Tekanan

Migrasi, baik yang bersifat legal maupun ilegal adalah proses dimana seseorang atas kesadaran mereka sendiri memilih untuk meninggalkan satu tempat dan pergi ke tempat lain. Perdagangan perempuan dan anak merupakan bentuk migrasi dengan tekanan, yaitu orang yang diperdagangkan direkrut dan dipindahkan ke tempat lain secara paksa, ancaman kekerasan atau penipuan.

4. Prostitusi Anak

Prostitusi anak adalah kegiatan memperkerjakan anak-anak menjadi pekerja prostitusi, mengeksploitasi anak untuk aktivitas seksual demi keuntungan materi atau keuntungan dalam bentuk lain. Pengertian tersebut meliputi : menawarkan, mendapatkan dan menyediakan anak untuk prostitusi.

5. Prostitusi Perempuan Dewasa

Prostitusi perempuan dewasa yang masuk kategori perdagangan manusia adalah perempuan yang ditipu dan kemudian terjebak dalam situasi paksaan agar mau bekerja sebagai PSK.

Perdagangan manusia terjadi karena bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda. Adapun beberapa faktor penyebab terjadinya perdagangan manusia (www.worldvision.com.au) adalah:

1. Kemiskinan

Kemiskinan telah memaksa banyak orang untuk mencari pekerjaan ke mana saja, tanpa melihat risiko dari pekerjaan tersebut. Kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dengan tidak mengetahui bahaya *trafficking* dan cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak korban. Selain itu kemiskinan juga telah mendorong anak-anak untuk tidak bersekolah sehingga kesempatan untuk mendapatkan keterampilan kejuruan serta kesempatan kerja menyusut. Seks komersial kemudian menjadi sumber nafkah yang mudah untuk mengatasi masalah pembiayaan hidup. Kemiskinan pula yang mendorong kepergian ibu sebagai tenaga kerja wanita yang dapat menyebabkan anak terlantar tanpa perlindungan sehingga beresiko menjadi korban perdagangan manusia.

2. Pendidikan

Keinginan untuk hidup lebih layak, tetapi dengan ilmu pengetahuan dan kreatifitas yang minim, serta tingkat pendidikan yang rendah juga, menyebabkan mereka terjebak dalam iming-iming penyalur tenaga kerja yang menjanjikan mereka penghasilan tinggi tanpa skill ataupun ijazah pendidikan tingkat tertentu dan mendorong mereka percaya dengan mudah dan gampang terjebak masuk dalam dunia prostitusi.

3. Pengaruh sosial budaya

Budaya yang telah lama mengakar dalam kehidupan masyarakat yang menempatkan posisi perempuan yang lemah dan juga posisi anak yang harus menuruti kehendak orang tua dan juga perkawinan dini, diyakini menjadi salah satu pemicu perdagangan manusia. Biasanya korban terpaksa harus pergi mencari pekerjaan sampai ke luar negeri atau ke luar daerah, karena tuntutan keluarga atau orangtua.

4. Lemahnya pencatatan dokumen kelahiran

Anak dan orang dewasa yang tidak terdaftar serta tidak memiliki akta kelahiran sangat rentan terhadap eksploitasi. Rendahnya registrasi kelahiran, khususnya di kalangan masyarakat desa, memfasilitasi perdagangan manusia. Agen dan pelaku perdagangan memanfaatkan ketiadaan akta kelahiran asli untuk memalsukan umur perempuan muda agar mereka dapat bekerja di luar negeri.

5. Korupsi dan lemahnya penegakan hukum

Korupsi memainkan peran integral dalam memfasilitasi perdagangan manusia, di samping dalam pemalsuan dokumen dan biaya ilegal lain, korupsi juga telah menghalangi penyelidikan dan penuntutan kasus perdagangan manusia.

Komitmen yang tinggi dan keseriusan pemerintah terhadap permasalahan perdagangan manusia ini telah menghasilkan peraturan perundangan yang telah ditetapkan termasuk adanya Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menetapkan Kementerian Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat (Kemendiknas) sebagai Ketua Umum Gugus Tugas dan KPP-PA sebagai Ketua Harian. Sebagai lembaga koordinator Gugus Tugas ini berperan:

1. Mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan perdagangan orang
2. Melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerjasama
3. Memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi Rehabilitasi Kesehatan, Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, dan
4. Reintegrasi Sosial
5. Memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum
6. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi

Konsep Kerjasama Internasional

Kerjasama merupakan serangkaian hubungan yang tidak didasari oleh kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum, seperti pada organisasi internasional. Kerjasama terjadi karena adanya penyesuaian perilaku oleh para aktor sebagai respon dan antisipasi terhadap pilihan-pilihan yang diambil oleh aktor lain. Kerjasama dapat dijalankan dalam suatu proses perundingan yang secara nyata diadakan. Namun apabila masing-masing pihak telah saling mengetahui, perundingan tidak perlu lagi dilakukan. (Dougherty and Pfaltzgraff 1997 : 418)

Kerjasama dapat pula timbul dari adanya komitmen individu terhadap kesejahteraan bersama atau sebagai usaha memenuhi kebutuhan pribadi. Kunci penting dari perilaku bekerjasama yaitu pada sejauhmana setiap pribadi mempercayai bahwa pihak yang lainnya akan bekerjasama. Jadi, isu utama dari teori kerjasama adalah pemenuhan kepentingan pribadi, dimana hasil yang menguntungkan kedua belah pihak akan didapat melalui kerjasama, daripada berusaha memenuhi kepentingan sendiri dengan cara berusaha sendiri atau dengan berkompetisi (Dougherty and Pfaltzgraff 1997 : 419).

Menurut Holsti, kerjasama atau kolaborasi bermula karena adanya keanekaragaman masalah nasional, regional maupun global yang muncul sehingga diperlukan adanya perhatian lebih dari satu negara, kemudian masing-masing pemerintah saling melakukan pendekatan dengan membawa usul penanggulangan masalah, melakukan tawar-menawar, atau mendiskusikan masalah, menyimpulkan bukti-bukti teknis untuk membenarkan satu usul yang lainnya, dan mengakhiri perundingan dengan suatu perjanjian atau saling pengertian yang dapat memuaskan semua pihak (Holsti 1987 : 651).

Selanjutnya Holsti memberikan definisi kerjasama (Holsti 1987 : 652) sebagai berikut:

1. Pandangan bahwa terdapat dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan yang saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak.
2. Persetujuan atas masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan atau benturan kepentingan.
3. Pandangan atau harapan suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh

negara lainnya membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.

4. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.
5. Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka

Sifat kerjasama internasional biasanya bermacam-macam, seperti harmonisasi hingga integrasi (kerjasama internasional paling kuat). Kerjasama demikian terjadi ketika ada dua kepentingan bertemu dan tidak ada pertentangan di dalamnya. Ketidakcocokan ataupun konflik memang tidak dapat dihindarkan, tapi dapat ditekan apabila kedua belah pihak bekerjasama dalam kepentingan dan masalahnya.

Terdapat tiga tingkatan kerjasama internasional (Hocking and Smith 1990 : 222) yaitu:

1. Konsensus, merupakan suatu tingkatan kerjasama yang ditandai oleh sejumlah ketidakhirauan kepentingan diantara negara-negara yang terlibat dan tanpa keterlibatan yang tinggi diantara negara-negara yang terlibat.
2. Kolaborasi, merupakan suatu tingkat kerjasama yang lebih tinggi dari konsensus dan ditandai oleh sejumlah besar kesamaan tujuan, saling kerjasama yang aktif diantara negara-negara yang menjalin hubungan kerjasama dalam memenuhi kepentingan masing-masing.
3. Integrasi, merupakan kerjasama yang ditandai dengan adanya kedekatan dan keharmonisan yang sangat tinggi diantara negara-negara yang terlibat. Dalam integrasi jarang sekali terjadinya benturan kepentingan diantara negara-negara terlibat.

Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit.

Thomas R. Dye dalam bukunya *Understanding Public Policy* mengatakan bahwa kebijakan adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (obyektifnya) dan kebijakan negara itu harus meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan pemerintah atau pejabat pemerintah saja (Thomas R. Dye 2002 : 21).

Kebijakan tersebut akhirnya disebut juga dengan kebijakan pemerintah atau negara seperti yang didefinisikan oleh Suradinata sebagai kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan atau lembaga dan pejabat pemerintah. Kebijakan negara dalam pelaksanaannya meliputi beberapa aspek, berpedoman pada ketentuan yang berlaku, berorientasi pada kepentingan umum dan masa depan, serta strategi pemecahan masalah yang terbaik.

Menurut Parker, kebijakan publik adalah suatu tujuan tertentu atau serangkaian asas

tertentu atau tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada suatu waktu tertentu dalam kaitannya dengan sesuatu subyek atau sebagai respon terhadap suatu keadaan yang krisis. (Budi Winamo 2008 : 17).

Mustopadidjaja berpendapat bahwa kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat dimana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan. Ia juga berpendapat bahwa kebijakan publik sebagai suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah. (Mustopadidjaja 2003 : 12).

Meskipun terdapat berbagai definisi kebijakan publik (*Public policy*), seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. (Budi Winamo 2008 : 19).

Setelah melihat banyaknya korban dari perdagangan manusia terutama melibatkan perempuan dan anak-anak yang terjadi di Batam sebgaiian besar kegiatan perdagangan tersebut bertujuan untuk eksploitasi seksual komersial. Pemerintah sebagai aktor pembuat kebijakan kemudian menetapkan berbagai kebijakan untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. Dengan berorientasi pada kepentingan umum serta membuat strategi pemecahan masalah yang terbaik, kebijakan tersebut diharapkan menjadi jawaban terhadap suatu masalah dan merupakan upaya untuk memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu masalah dengan cara yang paling efektif.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif-eksplanatif, yakni menggambarkan dan menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengatasi *human trafficking* di Batam. Jenis data yang disajikan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah telaah pustaka (*library research*), yaitu teknik pengumpulan data dengan menelaah sejumlah literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti baik dari buku-buku, jurnal ilmiah, dokumen dan artikel yang dinilai sesuai dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan dalam menganalisis data hasil penelitian adalah teknik analisis kualitatif, yaitu dengan cara menganalisa data sekunder yang relevan dengan upaya penanganan *human trafficking* di suatu negara.

Hasil Penelitian

Sejak tahun 2009 Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Batam khususnya secara proaktif melakukan berbagai upaya-upaya pencegahan dan penanganan perdagangan manusia. Upaya ini terbagi ke dalam dua bentuk, yakni Upaya Internal dan Upaya Eksternal. Bentuk upaya Internal yaitu berupa Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No.25 Tahun 2009 Tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Anak serta dengan diterbitkan Peraturan Daerah Kota Batam no 5 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang. Dan pada upaya eksternal,

Pemerintah Indonesia melakukan kerjasama dengan Australia dalam *Bali Process* untuk melaksanakan pelatihan penegakan hukum tentang perdagangan manusia. Indonesia juga berpartisipasi menjadi anggota *Working Group on Protocol To Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons especially Women and Children*. Perda Kota Batam No. 5 Tahun 2013 yang berisi mengenai aturan tentang pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang, secara substansial menitik beratkan pada upaya pencegahan dari pada upaya represif terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi singgungan pelaksanaan wewenang antar tingkat pemerintahan, namun diharapkan menumbuhkembangkan sinergi berbagai sektor dan lini pemerintahan, dengan harapan apabila pencegahan dapat dilakukan secara optimal, maka sejalan dengan itu juga mampu meminimalkan korban perdagangan orang. Implementasi dari upaya tersebut terlihat pada dibentuknya Gugus Tugas Pemberantasan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tingkat Kota Batam oleh Walikota Batam yang memungkinkan adanya upaya pemberantasan *trafficking* di Batam yang lebih terkoordinasi. Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 8 April 2016 dengan menetapkan masing-masing Dinas dan Instansi terkait sebagai penanggung jawab Sub Tugas yang terbagi menjadi 5 bagian yaitu antara lain :

1. Sub Gugus Tugas Bidang Penegakan Hukum dan Pengembangan Norma Hukum dengan Kasatreskrim Polresta Balerang sebagai Penanggung Jawab.
2. Sub Gugus Tugas Bidang Rehabilitasi Kesehatan dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam sebagai penanggung jawab.
3. Sub Gugus Tugas Bidang Pencegahan Segala Bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam sebagai penanggung jawab.
4. Sub Gugus Tugas Bidang Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, dan Reintegrasi dengan Kepala Dinas Sosial sebagai penanggung jawab.
5. Sub Gugus Tugas Bidang Pengembangan Kerjasama dan Koordinasi dengan Kepala Badan PP, PA, dan KB Kota Batam sebagai penanggung jawab.

Upaya utama dalam Gugus Tugas TPPO ini adalah penanganan dan pemulangan korban *trafficking* bekerjasama dengan Instansi dan LSM terkait yang disebut sebagai Pusat Pelayanan Terpadu (PPT). Proses penanganan korban yang diselenggarakan oleh PPT dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Korban yang datang sendiri, melalui proses rujukan maupun yang diperoleh melalui penjangkauan dilaksanakan proses identifikasi yang meliputi *screening*, *assesment* dan rencana intervensi sesuai dengan kebutuhan korban.
2. Jika korban mengalami luka-luka maka korban sesegera mungkin diberikan rehabilitasi kesehatan yang meliputi pelayanan non-kritis, pelayanan semi-kritis, pelayanan kritis, dan pelayanan medikolegal sesuai dengan kondisi korban. Rekam medis harus memuat selengkap mungkin hasil pemeriksaan korban karena dapat digunakan dalam pemeriksaan di pengadilan.
3. Jika korban tidak mempunyai luka fisik, dan setelah diidentifikasi diketahui bahwa korban memerlukan konseling untuk pemulihan psikisnya, maka korban masuk dalam tahapan rehabilitasi sosial yang meliputi kontrak sosial, yaitu perolehan persetujuan korban untuk mendapatkan layanan sosial, konseling awal, konseling lanjutan, bimbingan mental dan spiritual, pendampingan, rujukan, serta *home visit*

sebagai persiapan keluarga dan lingkungan untuk menerima korban lewat koordinasi dengan instansi/dinas sosial dan instansi/dinas terkait lainnya.

4. Jika korban memerlukan bantuan hukum, maka bantuan ini diberikan setelah proses rehabilitasi kesehatan dan rehabilitasi sosial dilakukan, atau bisa langsung diberikan jika memang korban tidak memerlukan rehabilitasi tersebut. Bantuan hukum diberikan mulai dari perlindungan saksi dan/atau korban, proses pelaksanaan BAP penyelidikan dan penyidikan di kepolisian, proses penuntutan di kejaksaan sampai proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Termasuk di dalamnya bantuan hukum untuk memperoleh restitusi korban TPPO yang diproses oleh kepolisian meliputi kerugian materil dan non-materil yang diderita korban, dikumpulkan serta dilampirkan bersamaan dengan berkas perkara.
5. Proses terakhir dari layanan untuk korban adalah proses reintegrasi sosial, di mana korban disatukan kembali dengan keluarga atau keluarga pengganti serta diupayakan agar korban dapat diterima kembali oleh keluarga dan masyarakatnya. Dalam proses ini termasuk di dalamnya adalah pemberdayaan ekonomi dan sosial serta pembekalan ketrampilan agar dapat menghasilkan secara ekonomi, serta diberikan pendidikan untuk korban yang masih bersekolah dan terputus karena menjadi korban serta adanya monitoring/bimbingan lanjutan, serta *home visit* untuk memonitor kondisi korban setelah proses penyatuan dengan keluarga.

Guna mencapai ketertiban administrasi dan pendataan dibutuhkan formulir setiap tahapan dalam proses pelayanan tersebut. Setiap lembaga layanan untuk menggunakan standar formulir yang telah disepakati guna memudahkan rekapitulasi. Keseluruhan proses layanan ini juga harus didasari dan tidak terlepas dari prinsip penghormatan terhadap Hak Azasi Manusia (HAM), menghindari bias gender dan melaksanakan pemenuhan hak anak. Yang juga penting, setiap korban berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan yang sama, tanpa melihat latar belakang, suku, agama, rasa, dan aspek intrinsik dari korban. Dalam kata lain, perlakuan dan perlindungan yang diberikan kepada korban haruslah didasarkan pada prinsip non-diskriminasi, sehingga setiap korban bisa memperoleh bantuan yang adil dan memiliki kesempatan yang sama untuk bisa kembali ke kondisi seperti sebelum ia mengalami perdagangan orang. Selain keseluruhan proses layanan yang diberikan perlu dilakukan monitoring dan evaluasi yang merupakan *feedback* untuk kesempurnaan layanan yang diberikan.

Tahap-tahap di atas adalah tahapan yang ideal yang diberikan kepada saksi dan/atau korban TPPO. Namun tidak semua saksi dan/atau korban mendapatkan pelayanan ini karena kondisinya yang berbeda-beda, sehingga menimbulkan kebutuhan yang berbeda, atau pada sebab lain saksi dan/atau korban (dewasa) menolak pelayanan-pelayanan tersebut. Tahap-tahap ini tidak selalu berlaku berurutan, namun dalam implementasinya disesuaikan dengan kebutuhan korban dan/atau saksi. Misalnya korban bisa saja mendapat bantuan hukum sebelum, ataupun setelah pemulangan.

Dalam seluruh proses pelayanan, mutlak bahwa perlindungan serta pemenuhan hak-hak saksi dan/atau korban mendapat prioritas tertinggi dan tetap menjadi hal terpenting. Hal yang inheren dalam perlindungan, adalah asas kerahasiaan untuk memastikan identitas, tempat berada, dan keadaan saksi dan/atau korban TPPO tidak terungkap kepada pihak lain di luar ruang lingkup perlindungan. Hal ini sangat penting untuk menjamin bahwa para pelaku TPPO dan pihak lain tidak mencoba

mengintimidasi, mengancam atau sebaliknya menjadikan seseorang menjadi korban TPPO kembali.

Penyelenggaraan pelayanan terpadu ini didukung oleh petugas pelaksana atau petugas fungsional yang telah terlatih antara lain meliputi tenaga kesehatan, psikolog, konselor, psikiater, pekerja sosial, serta pendamping yang disediakan oleh instansi atau lembaga terkait. Untuk memudahkan kerja petugas, disediakan pula sarana dan prasarana yang memadai, serta formulir-formulir beserta panduannya.

Untuk menunjang pelayanan Pemerintah Daerah kota Batam menyediakan shelter-shelter yang berfungsi sebagai layanan rumah aman, konseling psikologis dan terapi trauma healing untuk korban. Umumnya shelter ini didirikan oleh LSM terkait *Trafficking*. Salah satu yayasan yang menyediakan shelter untuk korban *Trafficking* yaitu Yayasan Embun Pelangi yang bertempat di Komplek Anggrek Permai Blok K No. 22. Sepanjang tahun 2015, terdapat 57 kasus *Human Trafficking* yang telah ditangani oleh Gugus Tugas TPPO bersama Yayasan Embun Pelangi Batam

Upaya nasional berupa Rancangan Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA) 2009 – 2014 dan hasil dari upaya ini ialah Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menerbitkan “*Trafficking in Persons Report*” pada Juli 2015 menempatkan Indonesia pada status Tier 2. Ini artinya, Indonesia belum sepenuhnya memenuhi standar minimum The Trafficking Victims Protection Act of 2000 (TVPA), tetapi berupaya secara signifikan untuk membawa diri menjadi sesuai dengan standar-standar di dalam TVPA. Capaian lain ialah Antara lain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam kurun waktu 2015 melakukan berbagai upaya dalam pencegahan TPPO di beberapa daerah pengirim (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Kepulauan Riau), melalui berbagai program layanan pendidikan masyarakat (Dikmas), melaksanakan sosialisasi dan advokasi, capacity building, serta Diskusi Kelompok Terfokus.

Pada tahun 2015 Bekerjasama dengan organisasi masyarakat yang peduli terhadap pencegahan TPPO dengan menyusun acuan/panduan, dan modul tentang TPPO dan partisipasi anak dan Bermitra dengan *Save the Children* dalam pelaksanaan pencegahan perdagangan orang. Pemerintah terus berupaya untuk melakukan penanganan terhadap korban TPPO. Pemerintah memberikan layanan melalui 123 Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) berbasis rumah sakit sebagai lembaga layanan korban kekerasan, 33 Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi, 247 P2TP2A Kabupaten/Kota, dan 24 Citizen Services di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI), 1.060 Puskesmas mampu tatalaksana kekerasan terhadap anak, 377 Puskesmas mampu tatalaksana kekerasan terhadap perempuan, 25 rumah sakit rujukan bagi TKI bermasalah, 22 Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), 15 Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), dan 1 Rumah Perlindungan Sosial Wanita (RPSW), sejumlah lembaga masyarakat, sejumlah lembaga bantuan hukum, dan beberapa organisasi perempuan di tingkat desa. Gugus Tugas melakukan Rapat Nasional Koordinasi Tahun 2015 guna menggali pengalaman terbaik, strategi, dan

inovasi pencegahan TPPO berbasis keluarga dan masyarakat. Rakor ini menghasilkan rekomendasi, antara lain mendorong masuknya isu TPPO ke dalam kerangka kebijakan dan perencanaan daerah, dalam RPJMD maupun Renstra SKPD. Membantu dan memfasilitasi koordinasi dalam pemulangan korban TPPO yang berasal dari negara lain dan ditemukan di Indonesia seperti Warga Negara Myanmar, Thailand, Kamboja, dan Vietnam.

Sementara upaya Eksternal pemerintah Indonesia yaitu Ratifikasi *ASEAN Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Children / ACTIP*. Terkait penanganan *Human Trafficking* di ASEAN, Indonesia memandang penting akan pembentukan instrumen hukum regional yang mengikat sebagai landasan dalam meningkatkan kerja sama pemberantasan *Human Trafficking* di kawasan ASEAN. Untuk melaksanakan komitmen tersebut, ASEAN mengeluarkan sebuah Rencana Aksi (*ASEAN Plan of Action Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children*) yang telah ditandatangani oleh semua anggota negara-negara ASEAN pada tanggal 21 Nopember Tahun 2015. Meskipun landasan hukum nasional sudah ada, namun dalam praktek, kejahatan Perdagangan orang, baik yang berdimensi nasional maupun internasional masih terus berlangsung. Tahun 2011, ASEAN melalui AMMTC (*ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime*)/SOMTC (*Senior Official's Meeting on Transnational Crime*) AMMTC memulai pembahasan pertamanya dengan melakukan studi kelayakan pembentukan ACTIP (*ASEAN Convention on Trafficking in Person*) melalui sebuah Pertemuan *1st Experts Meeting to Study the Feasibility of Developing ACTIP* tepatnya pada bulan Juli tahun 2011. Setelah melakukan beberapa kali pertemuan di tingkat regional bersama ASEAN, akhirnya dapat disepakati lahirnya *ASEAN Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Children / ASEAN Convention on Trafficking in Person (ACTIP)*. Melalui ACTIP, aparat penegak hukum diberikan kemudahan dalam melakukan berbagai aktivitas seperti, pertukaran data dan informasi untuk percepatan proses birokrasi, pelacakan aset, hingga kebijakan ekstradisi dalam rangka pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang. Dengan demikian upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan internasional terkait dengan perdagangan orang khususnya perempuan dan anak-anak dapat berlangsung secara efisien dan efektif.

Dampaknya bukan hanya terhadap aparat penegak hukum tetapi juga akan berimbas pada korban, yakni terpenuhinya hak bagi korban untuk mendapat restitusi dari hasil penyitaan aset pelaku yang berada di luar negeri dan hak korban atas nilai materiil yang belum diberikan oleh pelaku eksploitasi dari negara lain. Pemetaan jaringan/sindikate pelaku tindak pidana perdagangan orang (trafficker) dari wilayah/daerah rekrutmen, penampungan sampai dengan negara lain yang menjadi tempat eksploitasi terhadap korban dapat lebih efektif dilakukan karena akan dilakukan secara lintas negara.

Selain itu, upaya internasional lain yang dilakukan Pemerintah Indonesia ialah *Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and related Transnational Crime (Bali Process)*. Bali Process dicetuskan untuk pertama kalinya pada Februari 2002 dalam sebuah konferensi "*Regional Ministerial Conference on People*

Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime” di Bali. Pada awalnya, agenda dalam Bali Process sangat terfokus kepada aspek-aspek teknis dalam membangun manajemen perbatasan negara anggota serta kapasitas kontrol negara, termasuk didalamnya memperkuat penegakkan hukum dalam kasus-kasus pemalsuan dokumen, pengimplementasian sistem perundang-undangan dan sistem visa termasuk dalam berbagi pengetahuan.

Pada tahun 2007, negara-negara anggota Bali Process memberikan dukungan penuh bagi keanggotaan *United Nation High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dalam Bali Process. Sejak saat itu, UNHCR menjadi partisipan tetap dan menjadi salah satu anggota *Bali Process Steering Group* bersama dengan Australia, Indonesia, New Zealand, Thailand, dan *International Organization for Migration* (IOM). Hingga 2015, keanggotaan *Bali Process* kini terdiri atas 45 negara anggota dan 3 organisasi internasional, yaitu IOM, UNHCR dan UNODC dengan negara-negara anggotanya yaitu Afghanistan, Amerika Serikat, Australia, Bangladesh, Bhutan, Brunei, China, Fiji, Filipina, Hongkong, India, Indonesia, Iran, Irak, Jepang, Kamboja, Kiribati, Korea Selatan, Korea Utara, Laos, Macau, Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nauru, Nepal, Perancis, Pakistan, Palau, Papua Nugini, Persatuan Emirat Arab, Selandia Baru, Samoa, Singapura, Solomon Islands, Srilanka, Suriah, Thailand, Timor Leste, Tonga, Turki, Vanuatu, Vietnam, Yordania. Selain itu terdapat 18 negara yang masuk dalam kategori *other participating countries* dan 11 organisasi internasional sebagai peninjau.

Kerjasama *Bali Process* bertujuan mempromosikan tentang pertukaran informasi mengenai *irregular migration* di kawasan, kerjasama penegakan hukum, kerjasama terkait sistem perbatasan dan visa untuk mendeteksi dan mencegah pergerakan *irregular* manusia, Peningkatan kesadaran publik untuk mengenai kejahatan terkait *irregular migration*, pembuatan undang-undang nasional untuk mengkriminalkan penyelundupan dan perdagangan manusia, perlindungan kepada para korban perdagangan manusia terutama perempuan dan anak, penanganan akar penyebab migrasi *irregular* dan membantu negara anggota dalam pengelolaan suaka (*asylum management*) sesuai dengan prinsip-prinsip Konvensi Pengungsi.

Sampai tahun 2015 telah dilaksanakan 5 (lima) kali pertemuan tingkat menteri (BRMC) yang telah menghasilkan berbagai kesepakatan penting. Pada pertemuan BRMCV IV di Bali pada Maret 2011, disepakati perlunya suatu bentuk kerjasama yang lebih erat yang melalui suatu *regional cooperation framework* (RCF) yang sifatnya inklusif namun tidak mengikat. Sebagai tindak lanjut dari RCF tersebut, pada September 2012, didirikan *Regional Support Office* (RSO) yang bertempat di Bangkok. RSO terbuka untuk seluruh negara anggota *Bali Process* dan berfungsi untuk memfasilitasi berbagai kerjasama *Bali Process* yang lebih konkret serta menjadi *institutional memory* bagi seluruh kegiatan *Bali Process*. *The Fifth Bali Regional Ministerial Conference on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime* (BRMC V) diselenggarakan di Bali pada tanggal 1-2 April 2013. Agenda utama BRMC V adalah untuk semakin meningkatkan kerjasama kawasan dalam menangani kejahatan penyelundupan manusia dan perdagangan orang untuk jangka waktu dua tahun ke depan. Hasil-hasil BRMC V tertuang dalam suatu *Co-Chairs Statement* dengan pokok-pokok mencakup, antara lain:

1. Dukungan bagi pembentukan jejaring antara *Bali Process* dengan lembaga pelatihan dan peningkatan sumber daya manusia penegakan hukum di kawasan. Langkah awal yang akan diambil adalah pembentukan kerjasama antara *Bali Process* dan *Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC)* yang berkedudukan di Semarang, Jawa Tengah.
2. Dukungan bagi kesinambungan kinerja *Bali Process Regional Support Office (RSO)* untuk membantu *Bali Process* mengoperasionalkan kerangka kerjasama kawasan untuk memberantas kejahatan penyelundupan manusia dan perdagangan orang. Sebagaimana dimaklumi, *Bali Process RSO*, yang berkedudukan di Bangkok, Thailand, diresmikan pertama kali oleh Indonesia dan Australia pada tanggal 10 September 2012.
3. Dukungan atas berbagai aktivitas *Bali Process* yang terfokus pada isu perdagangan orang termasuk perdagangan tenaga kerja. Dalam kaitan itu, para Menteri telah memberikan dukungan bagi pembentukan Kelompok Kerja Penanganan Perdagangan Orang (*Working Group in Trafficking in Persons*).

Sebagai tindaklanjut pertemuan PM Australia dan Presiden RI di Bogor, pada Juli 2013, Indonesia menyelenggarakan *Special Conference on Irregular Movement of Persons* sebagai gagasan Presiden RI, yang diselenggarakan di Jakarta, 20 Agustus 2013. Tujuannya untuk mengatasi masalah penyelundupan manusia dan perdagangan orang yang semakin meningkat di tingkat kawasan. Diselenggarakan untuk melengkapi bukan pengganti *Bali Process*. *Special Conference* dihadiri oleh menteri atau pejabat setingkat menteri dari 13 negara, dari Negara asal, Negara transit dan Negara tujuan *irregular migration*. Merumuskan langkah nyata kerjasama penanggulangan penyelundupan manusia dan perdagangan orang, yang tertuang dalam *Jakarta Declaration on Addressing Irregular Movement of Persons*. Adapun elemen-elemen *Jakarta Declaration* sebagai berikut:

1. *Prevention*, meminimalisasi *Pull & push factors*, meningkatkan kesadaran public, peningkatan kerjasama keimigrasia.
2. *Early Detection*, pertukaran informasi, penyusunan dan pemanfaatan database, pembentukan *early warning System*.
3. *Protection*, perlindungan korban dan *whistle blowers*, peningkatan kapasitas SAR, mendorong *Voluntary repatriation*, peningkatan kerjasama kekonsuleran.
4. *Prosecution*, implementasi instrument internasional, Kerjasama MLA, peningkatan kapasitas hukum.

Kesimpulan

Dalam menangani kejahatan *Human Trafficking* di Batam, ada beberapa upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Indonesia. Antara lain Upaya Internal yang terbagi menjadi Upaya Lokal dan Nasional, serta upaya Eksternal. Berdasarkan upaya tersebut, banyak yang belum merealisasikan dan mengimplementasikan kebijakan ini. Dalam kebijakan ini sebenarnya telah mengatur strategi tentang pencegahan dan penanganan korban *Human Trafficking* termasuk anggaran untuk memberikan layanan kepada para korban, tetapi dengan belum maksimalnya upaya orang menyebabkan koordinasi antara instansi yang bertanggung jawab dalam menangani ini tidak berjalan dengan baik. Hal ini memperlihatkan belum efektifnya kebijakan pemerintah dalam penanganan dan pencegahan *Human Trafficking*.

Pemerintah Indonesia belum sepenuhnya mematuhi standar minimum penghapusan perdagangan orang, namun pemerintah sedang melakukan upaya-upaya signifikan untuk mematuhi. Pemerintah telah menghukum 199 pelaku perdagangan orang, memulangkan 5.668 Warga Negara Indonesia yang teridentifikasi sebagai korban perdagangan orang di luar negeri, serta menyediakan tempat perlindungan sementara dan memberikan pelayanan untuk lebih dari 441 korban perdagangan orang. Koordinasi yang tidak memadai antar institusi pemerintah telah menghambat implementasi strategi anti-perdagangan orang secara nasional. Maraknya praktik korupsi di antara para penegak hukum telah menghambat upaya pemberantasan perdagangan orang dan memungkinkan pelaku memiliki impunitas dalam melakukan kejahatannya.

Seiring dengan peningkatan buruh migran yang dimulai dari tahun 1980-an diduga terjadi pula peningkatan kasus-kasus trafficking melalui wilayah perbatasan. Meskipun demikian, bagaimana perkembangan kasus-kasus trafficking melalui wilayah perbatasan hingga sekarang, apakah menurun atau naik sulit untuk diprediksi karena minimnya data dan informasi mengenai *trafficking*. Akan tetapi fenomena ini masih tetap berlangsung dan para pelaku memanfaatkan wilayah perbatasan yang pengurusan imigrasinya lebih mudah karena adanya ‘fasilitas’ dan ‘praktek manipulasi’ identitas yang sudah berlangsung lama.

Mempertimbangkan kompleksitas permasalahan *trafficking*, perlu diatasi melalui kebijakan yang komprehensif, ini berarti kebijakan yang telah dilakukan oleh instansi atau lembaga tertentu sebaiknya tidak bertentangan dengan penanganan yang dilakukan oleh instansi lain. Demikian juga perlu adanya kerjasama bilateral atau multilateral untuk mengatasi perbedaan kepentingan dan pendekatan dalam penanganan masalah trafficking.

Daftar Pustaka

Buku

Budi Winarno, *Kebijakan Publik :Teori & Proses*, Jakarta, MediaPressindo, 2008.

Dougherty, J.E., and R. L. Pfaltzgraff Jr. 1997. *Contending Theories of International Relations: A Comprehensive Survey*. 4thed. New York: Addison-Wesley Longman.

Hocking, Brian dan Smith, Michael. 1990. *World Politics: An Introduction to International Relations*, Hertfordshire: Harvester Wheatsheaf.

Holsti, KJ; *Politik Internasional: Kerangka Analisis, Pedoman Ilmu Jaya*, Jakarta, 1987.

Jack, C. Plano. (1992). *The International Dictionary*. Santa Barbara, California Press.

Mohtar, Mas' oed. *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 1994.

Mustopadidjaja, *Manajemen Proses Kebijakan Publik :Formulasi, Implementasi & EvaluasiKerja, Lembaga Administrasi Negara, Republik Indonesia, Jakarta : Duta Pertiwi Foundation, 2003.*

Singarimbun, Masridan Effendi, Sofyan. *Metode Penelitian Survey.* Jakarta: Pustaka LP3ES, 1998.

Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy,* Jakarta, YayasanPancurSiwah, 2002.

Majalah & Jurnal

Yermia. 2014 “SurgaPerdaganganManusia”. *Batam Post*, Minggu II Mei 2014.
Widayatun. 2008 “Trafficking di Wilayah Perbatasan”*JurnalMasyarakatdanBudaya.* Vol. 10 No. 1, 2008, 84.

Artikel & Surat Kabar

Department of State, United State of America, “*Trafficking in Persons Report 2015*”, Washington DC: Department of State, United State of America, 2015, 187
IOM, *Trafficked Persons Assisted by IOM Indonesia statistic March 2005-Desember 2014* (Jakarta: IOM,2014)

J.D. Engel, *Persepsi Masyarakat Batam Terhadap Perdagangan Perempuan dan Anak-anak (Trafficking) KRITIS*, *Jurnal Pembangunan Interdisipliner*Vol XIX no. 2, 2007.

Internet (website)

“Collateral Damage : The Impact of Anti-Trafficking Measures on Human Rights around the World”
http://www.gaatw.org/Collateral%20Damage_Final/singlefile_CollateralDamagefinal.pdf

“Fact Sheet : Trafficking for the Purpose of Sexual Exploitation”
http://www.worldvision.com.au/Libraries/DTL_fact_sheets/Factsheet_Sexual_exploitation.pdf

“Human Trafficking (PerdaganganManusia)”
http://www.idlo.int/DOCNews/Human_trafficking_ind.pdf

“Indonesia-Malaysia Sepakat Soal Buronan dan TKI”
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f7a719f6557c/indonesia-malaysia-sepakat-soal-buronan-dan-tki>

“Implementasi Kurikulum Pendidikan Nasional 2013” diakses melalui
<https://www.slideshare.net/daprasetyo/implementasi-kurikulum-pendidikan-nasional-2013>

“Sepanjang 2014 BNP2TKI Mencatat Penempatan TKI 429.872 Orang”
<http://www.bnp2tki.go.id/readfull/9801/Sepanjang-2014-BNP2TKI-Mencatat-Penempatan-TKI-429.872-Orang>

“Tren Kemiskinan Indonesia Terus Menurun” di akses melalui
<http://katadata.co.id/berita/2014/07/01/tren-kemiskinan-indonesia-terus-menurun>

“Trauma Kompleks sisi kelam pekerja seks korban trafficking”
<http://health.detik.com/read/2014/09/27/100018/2702924/763/4/trauma-kompleks-sisi-kelam-pekerja-seks-korban-trafficking>

“Pemberantasan Perdagangan Manusia” <https://indonesia.iom.int/id/aktivitas-kami/pemberantasan-perdagangan-manusia>

“Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara Terorganisir”
<http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Penanggulangan-Kejahatan-Lintas-Negara-Terorganisir>